



PUTUSAN

Nomor 75/PDT/2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIANA LUCIANA ROMPAS, Perempuan, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln.Kelapa Dua (petakan milik bapak Susanto) belakang Kompleks Hasrat Abadi Timika, Kabupaten Mimika, semula sebagai **Tergugat, sekarang sebagai Pemanding ;**

M E L A W A N

FRITS SAYAMI ANTARIBABA, Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Swasta, beralamat di Bumi Kamoro Indah B4/3, Kelurahan Wonosari Jaya RT.014/RW.005, Kabupaten Mimika semula sebagai **Penggugat, sekarang sebagai Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini;

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 75/Pen.Pdt/2015/PT JAP, tanggal 22 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 75/Pen Pdt/2015/PT JAP tanggal 29 September 2015 tentang hari sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika pada tanggal 23 April 2015 dengan register Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Timika telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2006, sesuai akta nikah Gereja Nomor : DN-05060692, terdaftar Nomor : 64.DN/GPI PAPUA/2006 pada Jemaat GPI Torsina Timika ;
- Bahwa kemudian tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/339.b/MMK/2006 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki bernama DANIEL STEVIE ANTARIBABA yang lahir pada tanggal 30 April 2007 di Timika ;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat baik dan harmonis ;
- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan juni 2009, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan atau keributan hingga Penggugat keluar dari rumah dimana penyebabnya adalah keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa dengan keadaan ini, Penggugat kemudian Penggugat keluar dari rumah dan menempati rumah yang Penggugat beli, yang beralamat di Kompleks BTN Komora Indah tanpa didampingi oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menunjukkan niat baik dengan cara berkomunikasi agar rujuk kembali, akan tetapi tidak direspon oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu Penggugat telah melibatkan keluarga untuk duduk

bersama-sama menyelesaikan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan sampai melibatkan Pendeta, namun Tergugat dan keluarganya tidak menanggapi ;

- Bahwa selama Penggugat hidup sendiri, tanggung jawab terhadap anak tidak pernah terlepas, dimana tiap bulan biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat berikan lewat Tergugat melalui Bank Papua ;
- Bahwa oleh sebab itu sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama oleh karena permasalahan dalam rumah tangga, maka Penggugat ingin agar permasamelalui Pengadilan Negeri Timika dengan cara mengajukan Gugatan Cerai ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mimika sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/339.b/MMK/2006, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pelabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Mimika di Timika agar didaftarkan pada Register yang tersedia untuk itu ;

- 4 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mimika di Timika untuk segera menerbitkan akta cerai setelah diperlihatkan kepadanya salinan keputusan ini yang telah berkekuatan tetap ;
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

A T A U :

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

- Bahwa Penggugat keluar dari rumah bukan tahun 2009 melainkan tahun 2010 ;
- Bahwa Tergugat tidak mendampingi Penggugat tinggal di BTN Kamoro karena menurut Penggugat, apabila bersama-sama tinggal di BTN tersebut, tidak boleh ada keluarga Tergugat yang datang atau bertamu ;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sebenarnya memberi nasihat, akan tetapi pihak keluarga Penggugat malah melakukan kekerasan, dan Pendeta yang hadir tersebut adalah Pendeta dari pihak Penggugat, bukan dari pihak Tergugat ;

Mengutip dan memperhatikan uraian sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 03 Juni 2015, Nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.Tmk, dengan amar selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat FRITS SAYAMI ANTARIBABA dengan Tergugat DIANA LUCIANA ROMPAS yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Torsina Timika dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/339.b/MMK/2006, tanggal 18 Agustus 2006 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan anak yang bernama DANIEL STEVIE ANTARIBABA, lahir di Timika pada tanggal 30 April 2007 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat selaku Ibu kandungnya dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat selaku Ayahnya bersama-sama dengan Tergugat untuk membina dan mendidik anak tersebut;
- 4 Menetapkan agar Penggugat dibebani kewajiban sebagai Ayah untuk membiayai atau menghidupi anak tersebut hingga dewasa dan mandiri;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Pemukiman Kabupaten Mimika supaya dicatat perceraian ini dalam register yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian masing-masing ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.571.000, 00,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- a Surat Pernyataan Permohonan Banding dari Pemanding/ Tergugat Nomor:03/Akta/Banding/2015/PN.Timika.JoNomor: 28/Pdt.G/2015/PN Tmk tanggal 16 Juni 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding/ Penggugat Nomor:03/Pemb/Banding/ 2015/ PN. Tmk Jo.Nomor: 28/Pdt.G/ 2015/PN.Tim tanggal 24 Juni 2015 ;
- c Akta Penerimaan Memori Banding Nomor:03/Akta.Memori/ Bdg.Pdt.G/ 2015/ PN.Tmk,Jo Nomor:28/Pdt.G/2015/PN.Tim tanggal 29 Juni 2015 (Memori Banding Terlampir) ;
- d Memori banding dari Pembanding atas putusan Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2015/ PN.Tim tanggal 25 Juni 2015;
- e Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah memori banding kepada Terbanding/ Penggugat Nomor: 03/Pemb/Banding/2015/PN.Tim Jo.Nomor: 28/ Pdt.G/ 2015/ PN. Tim tanggal 02 Juli 2015 ;
- f Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 03/Pemb/Banding/ 2015/ PN.Tmk Jo Nomor: 28/Pdt.G/2015/PN.Tim tanggal 03 Agustus 2015 ;
- g Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Penggugat tanggal 20 Juli 2015 , dalam Perkara Perdata Nomor: 28/PDT.G/2015/PN.Tmk, tanggal 03 Juni 2015 (Kontra memori Banding terlampir) ;
- h Surat Pembertahuan dan Penyerahan Risalah Kontra Memori Banding kepada Pembanding /Tergugat tanggal 13 Agustus 2015 ;
- i Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara kepada Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/ Penggugat Nomor:03/Pemb/Banding/2015/PN.Tmk Jo Nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.Tim tanggal 25 Agustus 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa dalam keadaan tuntutan primair seperti itu, supaya tuntasnya penyelesaian perkara ini terutama kepada siapa dibebankan kewajiban untuk merawat dan memelihara anak tersebut, sudah tepat Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini berdasarkan pada tuntutan subsidairnya (ex aequo et bono) seperti ternyata dalam amar putusannya, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No.140K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 (Vide : Buku Kompilasi Putusan Mahkamah Agung Masa Setengah Abad, oleh M Ali Budiarto, SH, halaman 201), namun Pengadilan Tingkat Pertama belum menentukan berapa besarnya biaya hidup dan pendidikan yang harus dibebankan kepada Terbanding/ Penggugat, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya di bawah ini, sekaligus mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat telah mengajukan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, biaya hidup dan pendidikan untuk anak bernama Daniel Stevie Antaribaba yang diberikan selama ini tidak cukup dan Pengadilan Tingkat Pertama belum memutuskannya, oleh karena itu Pembanding/ Tergugat menuntut agar kepada Terbanding/ Penggugat dibebani memberikan biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) perbulannya, sehingga anak itu dewasa dan bisa mandiri ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/ Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding/ Penggugat selama ini telah memberikan biaya hidup dan pendidikan terhadap anaknya yang diserahkan melalui Pembanding/ Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang melalui kesempatan ini Terbanding/ Penggugat hanya mampu memberikan biaya hidup dan pendidikan anaknya sebesar Rp.2.000.000,00,-(dua juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan kontra memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya mengenai biaya hidup dan pendidikan anaknya itu, Pemanding/ Tergugat maupun Terbanding/ Penggugat tidak terdapat permasalahan, hanya terdapat perbedaan mengenai besarnya biaya hidup dan pendidikan dari anak itu yang harus dibebankan kepada Terbanding/ Penggugat ;
- Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding melihat keadaan Pemanding / Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sementara Terbanding/ Penggugat sebagai seorang karyawan perusahaan yang mendapat gaji tetap setiap bulannya, adalah adil kalau kepada Terbanding/Penggugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anaknya sebesar Rp.3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) setiap bulan dan pembayarannya harus dilakukan selambat-

lambatnya tanggal 10 setiap bulannya, sehingga anak tersebut menjadi dewasa dan mampu mandiri, melalui Pemanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 28/Pdt.G/2015/PN.Tmk, tanggal 3 Juni 2015, memori banding dan kontra memori banding serta tambahan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan diatas, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama aquo dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar nomor 4 sebagaimana ternyata dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding/ Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No.28/Pdt.G/2015/ PN.

Tmk, tanggal 3 Juni 2015, yang dimohonkan banding dengan perbaikan mengenai amar pada angka 4, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat FRITS SAYAMI ANTARIBABA

dengan Tergugat DIANA LUCIANA ROMPAS yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Torsina Timika dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/339.b/MMK/2006, tanggal 18 Agustus 2006 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3 Menetapkan anak yang bernama DANIEL STEVIE ANTARIBABA, lahir di Timika pada tanggal 30 April 2007 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat selaku Ibu kandungnya dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat selaku Ayahnya bersama-sama dengan Tergugat untuk membina dan mendidik anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anaknya(Daniel Stevie Antaribaba) sebesar Rp3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) setiap bulan dan penyerahannya dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya,sehingga anak itu menjadi dewasa dan sampai mandiri, melalui Pembanding/ Tergugat;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Pemukiman Kabupaten Mimika supaya dicatat perceraian ini dalam register yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
- 6 Menghukum Pembanding/ Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Rabu 4 November 2015**, oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H., Hakim Ketua Majelis, I MADE SURAAATMAJA, S.H.,M.H, dan FATCHUL BARI, S.H.,M.H**, Hakim-Hakim Anggota majelis, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu 11 November 2015** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu **IMAM SANTOSO**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini;

Hakim Ketua Majelis

ttd

IDA BAGUS DJAGRA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

I MADE SURAAATMAJA, S.H.M.H.

ttd

FATCHUL BARI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

IMAM SANTOSO.

Rincian biaya perkara :

- 1 Materai Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi Rp. 5.000,-
- 3 Biaya Proses Rp.139.000
- Jumlah Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)